



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. DR Samratulangi Nomor 45 Bitung 95511 085256514481

<http://disdukcapil.bitungkota.go.id>

Pemerintah Kota Bitung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Akta Perceraian

No. SK : 470/DKP/08/V/2022

Persyaratan

1. Fotokopi Salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
2. Kutipan Akta Pekawinan Asli
3. KTP-EL Asli
4. KK Asli

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. DR Samratulangi Nomor 45 Bitung 95511 085256514481

<http://disdukcapil.bitungkota.go.id>

Pemerintah Kota Bitung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Image not found or type unknown



1. Pemohon Mengajukan berkas
2. Menerima dan mengoreksi kelengkapan persyaratan (Pengadministrasi Akta Perceraian)
3. Menginput data dan mencetak konsep akta perceraian (Operator Siak)
4. Mengoreksi, memverifikasi Akta Perceraian (Kasi)
5. Mengoreksi, Memverifikasi, pengajuan sertifikasi Akta Perceraian (Kabid)
6. Verifikasi Sertifikasi Elektronik pada kutipan Akta (Kadis)
7. Mencetak register dan kutipan akta (Operator Siak)
8. Memilah berkas register dan kutipan akta Menyerahkan berkas (Pengadministrasian Akta Perceraian)

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. DR Samratulangi Nomor 45 Bitung 95511 085256514481

<http://disdukcapil.bitungkota.go.id>

Pemerintah Kota Bitung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

24 Jam

Pemohon mengajukan berkas lewat Bitung DC/Petugas register kelurahan/WA kepada Operator/Datang langsung ke kantor

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta perceraian

Pengaduan Layanan

Lewat KONTAK Pengaduan

Lewat Medsos (FB dan IG)

Lewat WA Kepada Operator

Datang Langsung ke Kantor